



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditunda;
- c. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka personil Sekretariat pada Panitia Pemilihan Kecamatan yang akan

melaksanakan tugas perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menetapkan Keputusan baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 18/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1047/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/X/ 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/298/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 33/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/PP.04.2-KPT/3306/KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menetapkan pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan serta melakukan pengaktifan kembali Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Selama Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari
Shinta Purbosari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR
 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	GRABAG	WIDODO RAHARJO	L		Sekretaris
2		PARYOTO, S.Sos	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AJAR PRAMBUDI	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	NGOMBOL	TEJO KUSNANDAR, S.Sos	L		Sekretaris
2		TULUS LESTARI, S.IP		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		YURIYANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PURWODADI	DWI AGUNG NUGRAHENI, S.STP., MM.		P	Sekretaris
2		INDRI ASTUTI, S.IP		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		DANA REDİYANTA	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BAGELEN	AGUNG SUPRIYANTO, S.IP	L		Sekretaris
2		HERIS WARYATI		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		MISRAN, S.IP	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	KALIGESING	EKO SETYO HUSODO, S.STP.	L		Sekretaris
2		SUMARYANTO	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		MUH TURMUDI, A.Md.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PURWOREJO	WIDIATI, S.IP., MAP		P	Sekretaris
2		SRI SUGIYARTI, S.E.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AMAT TOHA	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BANYUURIP	SISWANTORO DWI NUGROHO, S.STP	L		Sekretaris
2		OKY NOVIANI ISTIKHOMAH, S.E.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		HARTONO, S.Sos.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BAYAN	Drs. SIGIT AHMAD BASUKI	L		Sekretaris
2		HARUN AL ROSYID A., A.Md.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		ADY KURNIATI, A.Md		P	Staf Teknis Penyelenggaraan

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	KUTOARJO	GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP.		P	Sekretaris
2		HERY WINARNO, S.Sos	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		SUPRIONO, S.IP	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BUTUH	KODIM, S.E.	L		Sekretaris
2		RUDI HARTONO, A.Md.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		KELIK ARIJANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	PITURUH	HELMI FUAD, S.STP., MM.	L		Sekretaris
2		SUGIYONO, S.E.	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AGUS RIYANTO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	KEMIRI	JUMANTO, S.Sos., MAP	L		Sekretaris
2		WAHID	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		HIMAWAN SUBAGYO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BRUNO	DWI CAHYONO HADI S., S.IP	L		Sekretaris
2		KONGID	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		WARISONO, S.IP	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	GEBANG	SUPARYONO, S.Sos	L		Sekretaris
2		WIWORO DH., S.Sos., MAP	L		Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		ARIS SUMITRO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	LOANO	BAMBANG WISNU HARTOKO I.S., AP	L		Sekretaris
2		ENDAH SURASMIYATI		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		AGUS SUKAMDI, S.H.	L		Staf Teknis Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	BENER	VIVIN SURYANDARI F., S.STP., MM.		P	Sekretaris
2		PUJI ROHMATUN, S.Ag., MAP.		P	Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3		RIYOHADI YANTONO	L		Staf Teknis Penyelenggaraan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum


Shinta Purbosari

